

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengetahui dan mematuhi hukum adalah suatu kewajiban yang harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara.¹ Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dalam aspek hukum pidana namun juga dalam hukum perdata salah satunya yang berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengikatkan diri dalam suatu hal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam artian bahwa hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya tidak timbul dengan sendirinya. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan tersebut tercipta karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Pada masa ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan hingga akhirnya pemberi fidusia harus mengalami kerugian. Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

¹ Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., & Surya, A. *HUKUM PIDANA* (2022).

Pembiayaan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksud Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Dalam hal ini penjelesan lebih lanjut lebih difokuskan pada lembaga pembiayaan non bank yaitu Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkalah.² Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa antara *lessor* dengan *lessee*. Objek *leasing* dapat berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain.³

Perusahaan pembiayaan seperti leasing tentu pula tidak terlepas dari adanya peran *debt collector*, yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa

² Herwastoeti, *Aspek Yuridis Dalam Perjanjian Leasing dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi*, Malang: Laporan Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.5.

³ Sunaryo, *Op. Cit.* hlm.6.

ditangani oleh kolektor reguler, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Setiap transaksi *leasing* sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu: *lessor*, *lessee*, *supplier*, dan bank atau kreditor. Pada teknik pembiayaan leasing dapat dilihat berdasarkan jenis transaksi *leasing* yang digunakan.

Secara umum dalam *leasing* terdapat dua kategori pembiayaan dari sudut pandang *lessee*, yaitu *finance lease* dan *operating lease*. Keberadaan *debt collector* yang berkembang di masyarakat dianggap sebagai penagih hutang yang sering melanggar norma-norma dan ketentuan hukum.

Wewenang *debt collector* dalam penarikan barang kredit atau penagih hutang kepada debitur yang wanprestasi sering dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan penarikan yang dilakukan secara paksa atau tidak dengan cara yang baik-baik. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yang sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masalah yang sering dihadapi *debt collector* dilapangan yaitu pihak debitur yang sering lalai akan kewajibannya dalam menjalankan haknya terhadap kreditor, sehingga memicu antar *debt collector* dan debitur dalam hal ini misalnya kepribadian tempramen, sikap, dan masalah yang dihadapi. Sehingga *debt collector* sebagai petugas lapangan keras salah, lembek malah debitur akan mangkir. Sebagai penagih bagaimana mereka hujan, panas, dimaki, menunggu berjam-jam, dibohongi dan lain-lain, apakah kita termasuk orang yang sabar seperti mereka. Oleh sebab itu, masyarakat agar mematuhi

kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada *debt collector* agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Debt collector pada umumnya bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa untuk bekerja atas nama leasing untuk menangani konsumen yang mengalami gagal bayar/kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, Pihak Leasing bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut diabaikan oleh debitur, maka pihak *leasing* akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak ketiga (*Debt Collector*). Dalam hal penarikan paksa objek jaminan Fidusia, *debt collector* harus menunjukkan kartu identitas dan surat kuasa yang diberikan kreditur sebagai bukti keabsahan dalam proses penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Dalam hal penarikan objek jaminan fidusia permasalahannya tidak hanya dari pihak *debt collector*, terkadang *debt collector* telah melakukan tugasnya sesuai dengan sebagaimana mestinya seperti menunjukkan identitas serta menunjukkan surat kuasa tetapi debitur merasa objek jaminan yang akan diambil itu sepenuhnya miliknya sendiri sehingga debitur tidak rela memberikan objek jaminan fidusia tersebut karena sudah banyak uang yang masuk untuk membayar kredit dari objek jaminan fidusia tersebut. Dimana objek jaminan adalah benda (zaak), yang mana menurut Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “tiap-tiap barang dan tiap- tiap hak

yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Hartono Hadisoeparto mengatakan bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian fidusia yaitu “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Berdasarkan Undang-undang Fidusia, akta jaminan fidusia memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai dasar melaksanakan pengambilan barang. Akta jaminan fidusia menurut UU Fidusia tersebut telah memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan sebagai dasar mengambil hak milik orang lain (dalam hal ini debitor) tanpa putusan pengadilan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (Mk) telah mengeluarkan putusan yang baru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkait penyitaan unit kendaraan jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitor berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang merupakan jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan

jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian wanprestasi telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat secara langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pun dinilai sudah tepat dalam memberikan kepastian hukum, serta menempatkan kedudukan hukum yang seimbang antara Kreditur (Pelaku Usaha) dan Debitur (Konsumen). Oleh karenanya, wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak (*erga omnes*) sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku tentang eksekusi terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia.

Putusan ini juga sejalan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan kepada *debt collector* atau penagih utang perusahaan pembiayaan untuk mengikuti sejumlah ketentuan dalam proses penagihan kepada konsumen, seperti membawa dokumen-dokumen yaitu kartu identitas, sertifikat

profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dan bukti jaminan fidusia.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah *debt collector*. Hasil dari penelitian akan dituangkan dengan judul penelitian yaitu : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalahnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hubungan Hukum Antara *Debt Collector* Dengan Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap *Debt Collector* Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Hubungan Hukum Antara *Debt Collector* Dengan Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/bpkn--putusan-mk-terkait-sita-jaminan-fidusia-berikan-kepastian-hukum-lt61517ff30c46b/>

2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap *Debt Collector* Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap *debt collector*. Selain itu, penelitian ini juga dapat diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat terutama bagi para konsumen atau debitur. Selain itu, dapat memberikan bahan-bahan pertimbangan dan suatu tantangan bagi para ahli hukum untuk menciptakan suatu peraturan mengenai *debt collector*.